



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 55 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Payakumbuh perlu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye;
 - b. Bahwa hasil rapat koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasaangan calon tanggal 30 Oktober 2016, telah menyepakati jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);
 4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Pembatasan pengeluaran dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic dan manajemen kampanye/konsultan;
- KEDUA : Batasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebanyak Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 2 November 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HETTA MANBAYU

